



Indonesian Government Policy on Restrictions on Exports of Nickel Raw Materials to the European Union

Syeny Ronsul^{1*}, Ni Made Witari Dewi², Luh Ketut Ayu Manik Sastrini³
Universitas Bali Dwipa

Corresponding Author: Syeny Ronsul syenyronsul94@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Policy, Export, Nickel

Received : 17, September

Revised : 20, October

Accepted: 22, November

©2024 Ronsul, Dewi, Sastrini: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Indonesia is one of the largest contributors to nickel output in the world. The Indonesian government implemented a nickel export embargo that was previously planned for 2022, advancing to 2020. This government policy aims to increase economic added value, reduce dependence on raw material exports, and provide long-term benefits for the Indonesian economy and society. However, this policy caused dissatisfaction on the part of the European Union, which then sued Indonesia to the WTO with complaint number DS592. This research uses normative legal research methods. The results show that Indonesia does not prohibit the export of nickel that has been processed and refined, so that global nickel producers do not lack raw materials. Indonesia is also obliged to ensure the availability of supplies for domestic needs, especially for smelter players who have invested.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pembatasan Ekspor Bahan Mentah Nikel Ke Uni Eropa

Syeny Ronsul^{1*}, Ni Made Witari Dewi², Luh Ketut Ayu Manik Sastrini³
Universitas Bali Dwipa

Corresponding Author: Syeny Ronsul syenyronsul94@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kebijakan, Ekspor, Nikel

Received : 17, September

Revised : 20, October

Accepted: 22, November

©2024 Ronsul, Dewi, Sastrini: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang hasil nikel terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia menerapkan embargo ekspor nikel yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2022, maju menjadi tahun 2020. Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia. Namun, kebijakan ini menyebabkan ketidakpuasan di pihak Uni Eropa, yang kemudian menggugat Indonesia ke WTO dengan nomor aduan DS592. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak melarang ekspor nikel yang sudah diolah dan dimurnikan, sehingga produsen nikel global tidak kekurangan bahan baku. Indonesia juga wajib memastikan ketersediaan pasokan untuk kebutuhan domestik, terutama bagi pelaku *smelter* yang telah berinvestasi.

PENDAHULUAN

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang terjadi dalam wilayah suatu negara dan antar satu negara dengan negara lainnya. Transaksi komersial antar negara inilah yang kemudian disebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan tukar menukar barang dan jasa antara dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Huala Adolf menerangkan bahwa, perdagangan internasional dapat dilakukan oleh individu, pemerintah suatu negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, atau bank.

Indonesia menjadi salah satu negara yang tergabung ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995 yang mengikuti aturan main *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam konteks perdagangan internasional, konsep ekspor dan impor merupakan dua frasa yang saling terhubung dan terikat satu sama lain. Pada tahun 2019, Indonesia berhasil memperkuat dirinya sebagai pemain penting dikancah ekonomi global, khususnya di sektor nikel. Indonesia berhasil menempatkan dirinya sebagai eksportir nikel terbesar di dunia dengan menguasai 37,2% dari total transaksi nikel internasional.

Pada *table periodic*, Nikel merupakan unsur kimia metalik yang memiliki nomor atom 28 dengan simbol Ni. Sebagai logam transisi, nikel tersusun dari unsur yang keras serta kokoh. Dari empat elemen yaitunya besi, kobalt, nikel, dan *gadolinium*. Nikel lebih cenderung bersifat feromagnetik pada suhu yang rendah. Nikel juga unsur utama dalam membuat baterai pada kendaraan listrik. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), industri kendaraan listrik dengan tenaga baterai saat ini sedang memiliki permintaan pasar yang meningkat. Sebagai negara dengan potensi bijih nikel yang sangat tinggi, Indonesia justru cenderung mengekspor bijih nikel mentah dibandingkan olahan nikel. Belum maksimalnya pemanfaatan bijih nikel yang diproduksi, serta terbatasnya cadangan nikel Indonesia mendorong pemerintah melakukan hilirisasi terhadap bahan baku nikel. Hilirisasi merupakan upaya negara untuk meningkatkan value pada komoditas nikel yang dihasilkan.

Terdapat dua metode yang telah diterapkan untuk melaksanakan hilirisasi nikel oleh pemerintah, yaitu mengeluarkan peraturan untuk melakukan embargo eksportir bahan mentah nikel dan mendorong pembangunan *smelter* bijih nikel domestik. Aturan pelarangan distribusi bijih nikel ini diterbitkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2014 mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Mekanisme Pemurnian dan Pengolahan Mineral Dalam Negeri. Peraturan ini menyatakan bahwa penjualan mineral ke pasar mancanegara dapat dilakukan dalam jumlah yang telah ditetapkan dan dengan metode pemrosesan tertentu. Dengan kata lain, produk tambang seperti mineral dan batu bara wajib memurnikan hasil tambangnya di negara tersebut. Peraturan ini berlaku pada tahun 2014 sampai 2017.

Pada tahun 2019 pemerintah kembali menerapkan kebijakan embargo eksportir bahan mentah nikel dengan kadar kurang dari 1,7%. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2020 dan masih berlaku hingga saat ini. Kebijakan ini diterapkan untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada pada tahap proses produksi, baik sebelum maupun setelah kebijakan ini diberlakukan, dengan masa berlaku maksimal hingga 31 Januari 2019. Selain menetapkan kebijakan ini, pemerintah juga mendorong pembangunan *smelter* bijih nikel di Indonesia. Pembangunan *smelter* nikel menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Embargo ekspor nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia mempunyai beberapa fokus utama yang berkaitan. Salah satunya adalah memajukan pengolahan nikel di Indonesia sehingga memberikan *value* yang lebih tinggi. Dengan membatasi penjualan nikel mentah ke luar negeri, pemerintah ingin mendorong industri tambang seperti *forenickel* dan *worn nickel*. Industri ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, dan mengurangi ketergantungan ekspor bahan baku. Langkah tersebut bermuara untuk meningkatkan keanekaragaman ekonomi, mengurangi resiko fluktuasi harga komoditas global dan memajukan ketahanan perekonomian negara.

Namun, sektor industri Uni Eropa sangat terpengaruh oleh pembatasan ekspor Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia adalah salah satu produsen dan pemasok nikel terbesar di dunia, embargo ekspor bijih nikel mengancam aktivitas tambang dan pengolahan nikel di Uni Eropa, menimbulkan ketegangan dalam hubungan perdagangan antara kedua negara. Nikel adalah bahan baku penting yang menjadi salah satu prioritas utama Uni Eropa dalam transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan melalui produksi baterai untuk mobil listrik. Pembatasan ini juga berdampak besar pada perusahaan yang bergantung pada nikel karena nikel juga digunakan dalam produksi komponen elektronik yang semakin dominan di pasar teknologi Uni Eropa.

Uni Eropa menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia karena larangan ekspor nikelnya. Ini melakukannya dengan menggunakan mekanisme konsultasi yang diatur dalam Perjanjian Penyelesaian Perselisihan (DSU), yang bertujuan untuk mempercepat pembatasan ekspor nikel Indonesia. Uni Eropa menganggap larangan tersebut menjadi hambatan perdagangan yang tidak adil dan merugikan industri pengolahan di wilayah mereka yang sangat bergantung pada pasokan nikel. Uni Eropa percaya bahwa kebijakan larangan ini merugikan dan mengganggu aliran perdagangan yang seharusnya sesuai dengan prinsip perdagangan bebas yang diatur oleh WTO, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan komoditas antar negara anggotanya berjalan dengan cara yang adil dan transparan. Asas perdagangan bebas merupakan dasar hukum utama yang tercantum dalam *Teks General Agreement* yang terdapat dalam GATT. Yang mana *Most Favored Nation* (MFN) merupakan salah satu prinsip dari perdagangan bebas yang tertuang dalam GATT.

Berdasarkan latar belakang perselisihan nikel yang terjadi antara Uni Eropa dan Indonesia diatas, akibat kebijakan Indonesia melakukan pelarangan ekspor nikel yang berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa semakin renggang, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dengan tajuk: “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pembatasan Ekspor Bahan Mentah Nikel ke Uni Eropa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi faktor yang menghambat proses ekspor bahan mentah nikel ke uni Eropa serta kebijakan pemerintah dalam pengelolaan bahan mentah nikel di Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut data dari United States Geological Survey (USGS), Indonesia memiliki 21 juta metrik ton nikel dari total 95 juta metrik ton cadangan nikel di dunia. Produksi bijih nikel Indonesia mencapai 1 juta metrik ton dari total 2,7 juta metrik ton nikel di dunia pada tahun 2021, menjadikan Indonesia negara produsen nikel terbesar di dunia. Perkiraan harga tunai rata-rata nikel di London Metal Exchange (LME) meningkat tiga puluh persen dari tahun 2020, seiring dengan peningkatan produksi nikel Indonesia. Permintaan baja tahan karat yang terus meningkat di seluruh dunia dan peningkatan penggunaan nikel untuk baterai kendaraan listrik mendorong kenaikan harga ini. Sejak 1 Januari 2020, pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7% karena potensi nikel yang sangat besar. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, yang dikeluarkan pada Agustus 2019, menetapkan kebijakan inovatif ini.

Larangan ekspor bijih nikel bukan merupakan kebijakan baru. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi diwajibkan mengolah dan memurnikan hasil tambang di dalam negeri. Pasal 107 menambahkan bahwa pemurnian ini harus dilaksanakan paling lambat lima tahun setelah undang-undang tersebut disahkan, sehingga ekspor nikel mentah dilarang sejak 2014. Untuk menjalankan undang-undang ini, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2014, disusul dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang membatasi ekspor mineral mentah dan mendorong ekspor hasil olahan dalam tiga tahun. Peraturan ini kemudian direvisi oleh PP Nomor 1 Tahun 2017, yang memberi kelonggaran ekspor mineral mentah dengan syarat tertentu, memperbarui pendekatan kebijakan ekspor.

METODOLOGI

Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normatif law research*), yang mempelajari hukum yang dianggap sebagai aturan dan norma yang ada dalam masyarakat, dan menjadi asas dasar dalam perilaku individu. Riset ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif, yang merujuk pada apa yang terdokumentasikan dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*). Kemudian, bahan penelitian diperoleh melalui penelitian pustaka (*library study*), yaitu mengobservasi buku, jurnal, yurisprudensi atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan cara memilah, membaca cepat, mengedit dan memeriksa buku atau sumber lain yang berkaitan dengan topik utama penelitian yang tersedia pada perpustakaan sebagai bahan dasar rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan aturan perundangan, juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengamati peraturan yang masih mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya, baik dalam tatanan teknis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Metode ini digunakan untuk memeriksa setiap peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah dan masalah hukum yang sedang diteliti penulis. Pendekatan konsep, juga dikenal sebagai pendekatan konseptual, adalah pendekatan yang menyelidiki masalah hukum berdasarkan konsep-konsep dasar hukum. Terakhir, pendekatan kasus, juga dikenal sebagai pendekatan kasus, digunakan untuk melihat kasus sebelumnya atau kasus yang sebanding dengan masalah saat ini. Dalam hal ini, Uni Eropa menggugat Indonesia karena masalah bijih nikel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Kebijakan Pemerintah

Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar didunia dan memiliki cadangan nikel yang melimpah, yang menjadikannya pemain kunci dalam pasar global. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan aturan yang signifikan untuk sektor pertambangan, khususnya terkait dengan ekspor bahan mentah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai sumber daya alam Indonesia dan memajukan pembangunan industri hilir untuk dalam negeri.

Produksi hasil tambang seperti nikel sering kali mendapat tindakan anti *dumping* dan anti subsidi oleh pihak Uni Eropa. Produk hasil hilirisasi industri tambang juga terkena permasalahan serupa. Kondisi seperti itu, merupakan masalah besar karena akan menurunkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Ancaman lainnya adalah bagaimana mengkonsolidasikan berbagai komponen industri dalam menciptakan ekosistem yang berdaya saing sehat. Secara jelas, hambatan perdagangan merupakan penghalang berupa kebijakan suatu negara yang membatasi pergerakan arus perdagangan antarnegara. Kebijakan utama yang diterapkan adalah pembatasan ekspor bahan mentah nikel. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mendorong pembangunan *smelter* serta industri pengolahan di dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi dari sumber daya nikelnya dan menciptakan

lapangan kerja baru. Namun, kebijakan pembatasan ekspor ini menimbulkan berbagai reaksi, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Pada tingkat domestik, terdapat tantangan dalam hal infrastruktur dan kesiapan teknologi untuk mengolah nikel mentah menjadi produk bernilai tambah. Sementara itu, di tingkat internasional, kebijakan ini mendapat tanggapan dari Uni Eropa yang menganggapnya sebagai tindakan yang merugikan perdagangan bebas dan mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Keluhan yang dilayangkan Uni Eropa di WTO berupa gugatan atas aturan hilirisasi industri pertambangan Indonesia yang melarang ekspor nikel mentah sejak awal 2020. Uni Eropa berpendapat bahwa aturan yang diterapkan Indonesia merupakan sebuah pukulan telak bagi Uni Eropa yang mengalami kerugian signifikan, mengingat wilayah tersebut sangat bergantung kepada persediaan nikel, terutama dari Indonesia.

Indonesia juga dikenal sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, bahkan dalam jangka waktu lima tahun, penjualan nikel Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan sekitar 60%. Meskipun ini menjadi berita yang baik bagi Indonesia, namun peningkatan penjualan tidak disertakan dengan peningkatan kualitas yang harus dicapai oleh pemerintah Indonesia, maka dari itu Indonesia ingin menaikkan penjualan dan keuntungan untuk kepentingan nasionalnya melalui program hilirisasi. Namun sejak Undang - Undang Minerba diundangkan tahun 2009 hingga transfigurasinya pada tahun 2020, penerapan aturan hilirisasi batubara dan mineral dinilai belum dilaksanakan secara terpadu. Pasalnya, kebutuhan pembiayaan investasi yang signifikan membuat banyak pihak menilai implementasi hilirisasi tidak ekonomis dan tidak ada dukungan regulasi untuk meningkatkan nilai ekonomi proyek tersebut.

Pelaksanaan hilirisasi mineral dan batubara adalah bentuk usaha yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6696) serta peraturan perundang-undangan turunannya. Setiap pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi diwajibkan melakukan hal-hal berikut:

1. Dalam hilirisasi batubara, pemegang IUP/IUPK pada tahap produksi dapat mengolah dan memanfaatkan batubara melalui kerja sama dengan pemegang IUP/IUPK lain yang berada pada tahap produksi yang sama, atau dengan pihak lain yang mengelola pemanfaatan batubara.
2. Untuk hilirisasi mineral, pemegang IUP/IUPK pada tahap produksi harus meningkatkan nilai mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Ini bisa dilakukan dengan cara integrasi hulu ke hilir dalam kegiatan tambang atau dengan bekerja

Kebijakan larangan dan pembatasan ekspor nikel Indonesia didasarkan pada alasan strategis untuk memastikan pengelolaan yang bijaksana dari sumber daya nikel, mendorong hilirisasi, mendukung pembangunan nasional, melindungi kepentingan nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memastikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia.

Pengecualian dalam aturan perdagangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengecualian dalam Pasal XX GATT 1994
Pengecualian ini penting untuk mengakomodasi liberalisasi perdagangan dengan kepentingan sosial lainnya, memungkinkan tindakan yang biasanya melanggar aturan GATT untuk dibenarkan.
2. Pengecualian dalam Pasal XIV GATS
Pasal XIV dari General Agreement on Trade in Services (GATS) memungkinkan anggota WTO untuk membenarkan tindakan yang biasanya tidak sesuai dengan ketentuan GATS.
3. Pengecualian dalam Keadaan Ekonomi Darurat
Emergency Protection melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang merugikan, meski bertentangan dengan Pasal II dan XI GATT 1994, dan dapat diterima berdasarkan Pasal XIX jika memenuhi syarat tertentu.

Dalam perdagangan internasional, setiap entitas ekonomi berusaha memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan keuntungannya dalam segala kegiatan ekonomi. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan untuk menjamin kelangsungan hidup warganya. Interaksi perdagangan internasional terjadi karena tidak ada satupun negara yang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya seorang diri, sehingga perdagangan menjadi suatu keharusan. Ada beberapa alasan terjadinya interaksi perdagangan internasional yaitu perbedaan jenis produk yang dijual oleh masing-masing negara dan setiap negara melangsungkan perdagangan untuk mencapai skala ekonomi (*economies of scale*).

Organisasi perdagangan bebas ini memiliki aturan yang mengikat sehingga perselisihan dagang dapat dituntaskan dengan efektif dan adil. Perdagangan bebas diharapkan mampu membawa manfaat besar bagi setiap negara yang tergabung dalam lingkup organisasi ini. Namun, meskipun perdagangan bebas mempermudah dan menguntungkan negara-negara dalam melakukan perdagangan, konflik masih bisa muncul. Salah satu bentuk pertikaian dalam perdagangan internasional adalah proteksionisme atau tindakan pemerintah untuk menyelamatkan dan melindungi kepentingan nasionalnya dalam perdagangan global atau internasional.

Dalam pengaturan ekspor-impor nikel, Uni Eropa memiliki pengaturan tersendiri yang syaratnya wajib diikuti dan dilakukan oleh setiap negara yang menjadi anggota Uni Eropa. Pengaturan itu adalah *Nickel Directive* yang tercantum dalam *Directive 94/27/EC*. Pengaturan itu merupakan Perubahan Arahan untuk ke-12 kalinya dalam Arahan 76/769/EEC yang diubah dengan Arahan 2004/967/EC dan dimasukkan kedalam Pengaturan *Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals* atau disingkat REACH, *European Council (EC) Nomor 1907/2006* tentang perkiraan undang-undang, peraturan dan ketentuan administratif Negara - Negara anggota terkait dengan pembatasan pemasaran dan penggunaan bahan dan persediaan berbahaya tertentu.

Peraturan tersebut dibuat oleh Parlemen dan Dewan Eropa yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 30 Desember 1994. Dalam Pengaturannya, Arahan Nikel adalah arahan Uni Eropa yang mengatur penggunaan nikel dalam perhiasan dan produk lain yang bersentuhan dengan kulit, aturan ini telah dimasukkan sejak tanggal 1 Juni 2009 kedalam Peraturan REACH khususnya dalam butir 27 Lampiran XVII peraturan tersebut.

Pengaturan WTO Tentang Larangan Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa

WTO adalah organisasi internasional yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional antara negara-negara anggotanya. WTO Didirikan pada 1 Januari 1995 sebagai penerus dari GATT atau *General Agreement on Tariffs and Trade*, yang didirikan setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II. WTO bertujuan untuk menjamin bahwa, perdagangan internasional berlangsung lancar, bisa diprediksi, dan bebas sejauh mungkin.

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota WTO melalui ratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 mengatur tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3566) WTO memberikan konsekuensi internal maupun eksternal. Secara internal, Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundangan nasional agar sesuai dengan hasil kesepakatan di WTO. Secara eksternal, Indonesia wajib mematuhi semua kesepakatan yang telah dicapai forum WTO. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri untuk bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. WTO sendiri mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa. WTO memiliki hubungan yang sangat erat dengan GATT, di mana kedua organisasi ini selalu berkaitan dengan perdagangan barang.

WTO *Agreement* bersifat mengikat hanya pada negara naungan. Ada beberapa poin penting yang terkait dengan kehadiran GATT/WTO, yaitu:

1. Berfungsi sebagai perjanjian internasional yang memberikan dan menetapkan peraturan melalui proses penyusunan yang disetujui oleh semua negara peserta;
2. Berfungsi sebagai lembaga internasional yang dapat menerapkan setiap peraturan yang berlaku dari GATT secara formal, diikuti dengan kesepakatan pembentukan WTO;
3. Berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Mechanism*).

GATT/WTO memiliki lima prinsip utama yang menjadi dasar operasional dan regulasinya:

1. *Most Favoured Nations* (MFN)
Diatur dalam Pasal I GATT 1994, prinsip ini memastikan perlakuan non-diskriminatif bagi semua anggota WTO, di mana keuntungan perdagangan yang diberikan ke satu negara harus berlaku untuk semua anggota.
2. *Tariff Binding*
Berdasarkan Pasal II GATT 1994, anggota harus menetapkan daftar produk dengan tarif yang tidak boleh melebihi tingkat yang disetujui, menjaga kestabilan tarif.
3. *National Treatment*
Diatur dalam Pasal III GATT 1994, prinsip ini melarang diskriminasi antara produk impor dan domestik, sehingga produk impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri.
4. *Tariff-Only Protection*
Pasal XI GATT 1994 menetapkan bahwa perlindungan industri dalam negeri hanya boleh dilakukan melalui tarif, bukan pembatasan perdagangan lainnya.
5. *Special and Differential Treatment* (S&D) untuk Negara Berkembang
Prinsip ini memberi perlakuan khusus bagi negara berkembang dalam persetujuan WTO, untuk membantu mereka mendapat manfaat dari perdagangan internasional sesuai kapasitas mereka.

Kelima prinsip ini merupakan pilar utama yang menjamin bahwa perdagangan internasional di bawah naungan WTO berlangsung secara adil, terbuka, dan non diskriminatif, serta memberikan dukungan khusus bagi setiap negara berkembang untuk meningkatkan perasn serta mereka dalam perdagangan global.

Pengecualian dalam aturan perdagangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengecualian dalam Pasal XX GATT 1994
Pengecualian ini penting untuk mengakomodasi liberalisasi perdagangan dengan kepentingan sosial lainnya, memungkinkan tindakan yang biasanya melanggar aturan GATT untuk dibenarkan.

2. Pengecualian dalam Pasal XIV GATS
Pasal XIV dari General Agreement on Trade in Services (GATS) memungkinkan anggota WTO untuk membenarkan tindakan yang biasanya tidak sesuai dengan ketentuan GATS.
3. Pengecualian dalam Keadaan Ekonomi Darurat
Emergency Protection melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang merugikan, meski bertentangan dengan Pasal II dan XI GATT 1994, dan dapat diterima berdasarkan Pasal XIX jika memenuhi syarat tertentu.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan Bahan Mentah Nikel di Indonesia

Dalam upaya memaksimalkan potensi ekonomi dan meningkatkan nilai lebih dari sumber daya alam kita yang melimpah. Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan pengelolaan bahan mentah nikel yang komprehensif. Kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari nikel, tetapi juga untuk mendorong perkembangan industri pengolahan nikel di dalam negeri. Berikut adalah beberapa aspek utama dari kebijakan tersebut :

1. Embargo Ekspor Bijih Nikel Mentah
Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 mulai dijalankan pada 1 Januari 2020, Indonesia melarang mengekspor bijih nikel kadar rendah untuk mendobrak pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperoleh nilai lebih dan mengurangi keterikatan pada ekspor bahan mentah.
2. Insentif untuk Pembangunan *Smelter*
Pemerintah memberikan insentif fiskal seperti pembebasan pajak dan bea masuk untuk investasi dalam pembangunan *smelter* dan fasilitas pengolahan nikel. Ini termasuk dukungan dalam bentuk potongan pajak dan kemudahan perizinan untuk menarik investor. Pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 mengatur pengembangan industri pemurnian dan pengolahan mineral di dalam negeri, termasuk nikel. Menarik investor dan meningkatkan kapasitas industri menjadi tujuan akhir kebijakan ini.
3. Kebijakan Fiskal dan Bea Ekspor
Penerapan bea keluar pada ekspor bijih nikel untuk mendorong perusahaan tambang berinvestasi dalam pengolahan nikel di dalam negeri. Ini termasuk bea keluar yang meningkat untuk bijih nikel yang tidak diolah serta melakukan penyesuaian tarif pajak. Penyesuaian tarif pajak dan royalti untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan sambil mendorong pengolahan domestik.

4. Perlindungan Lingkungan

Proyek pertambangan dan pengolahan nikel diharuskan memiliki dokumen Amdal untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan. Ini termasuk persyaratan untuk reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca-penambangan. Penerapan standar lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan pengolahan nikel tidak berdampak negatif terhadap lingkungan kedepannya.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di industri pertambangan dan pengolahan nikel. Hal ini melibatkan kerja sama dengan institusi akademik dan lembaga pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan terampil. Untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan nikel melalui kemitraan dengan perguruan tinggi. Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen perizinan dan pelaporan produksi nikel perlu ditingkatkan. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal dan pelanggaran lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

6. Diversifikasi Pasar Ekspor

Menjalin perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain untuk membuka pasar ekspor baru bagi produk nikel olahan Indonesia. Ini termasuk memperluas hubungan dagang dan menjalin kemitraan strategis dan melakukan promosi dan diplomasi ekonomi untuk menaikkan level produk nikel Indonesia agar dapat bersaing di pasar global.

7. Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Mendorong kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pengolahan. Ini termasuk dukungan untuk investasi swasta dalam sektor nikel. Memfasilitasi pendanaan dan investasi dari sektor swasta untuk mendukung pengembangan industri pengolahan nikel.

Langkah pemerintah Indonesia dalam pembatasan ekspor bahan mentah nikel ke Uni Eropa merupakan langkah strategis untuk memberikan nilai lebih pada sumber daya alam domestik dan mendorong industri hilir. Kebijakan ini didasarkan pada beberapa elemen kunci, termasuk inisiatif mendorong pembangunan *smelter*, peningkatan kapasitas pengolahan, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah kendala dan hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur dan teknologi, persaingan global, serta standar kualitas Uni Eropa yang ketat. Selain itu, tantangan logistik, kondisi ekonomi dan politik, serta isu lingkungan dan sosial juga menjadi faktor penghambat yang perlu diperhatikan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah memberlakukan sejumlah aturan, seperti embargo ekspor bahan mentah nikel, insentif investasi untuk pembangunan *smelter*, kebijakan fiskal, perlindungan lingkungan, *upgrade* keterampilan sumber daya manusianya, peningkatan transparansi dan manajemen, diversifikasi pasar ekspor, dan kerja sama dengan pihak swasta.

Semua kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya nikel secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas produk nikel agar dapat bersaing di pasar global. Strategi-strategi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat meskipun terdapat sejumlah kendala

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pada uraian hasil studi dan diskusi yang sudah di analisis sebelumnya, penulis akan menyajikan kesimpulan yang mencakup hal-hal berikut:

1. Pemerintah Indonesia memberlakukan aturan embargo dan pembatasan ekspor nikel karena berkurangnya cadangan nikel dan beberapa faktor kebijakan dasar. Pertama, hilirisasi, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dengan mengolah bijih nikel di dalam negeri, mengembangkan industri pengolahan, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Kedua, peningkatan pembangunan nasional melalui peningkatan pendapatan negara, pembangunan infrastruktur, dan diversifikasi ekonomi. Ketiga, kepentingan nasional yang meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, strategi geopolitik, dan pengelolaan sumber daya alam. Keempat, penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan *smelter*, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan distribusi ekonomi yang lebih merata.
2. Kebijakan larangan dan pembatasan ekspor nikel Indonesia didasarkan pada alasan strategis untuk memastikan pengelolaan yang bijaksana dari sumber daya nikel, mendorong hilirisasi, mendukung pembangunan nasional, melindungi kepentingan nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memastikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia.

PENELITIAN LANJUTAN

Perlu penelitian lanjutan untuk memperdalam mengenai Dampak ekonomi terhadap sektor industri dalam negeri serta hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Uni Eropa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya, jurnal yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pembatasan Ekspor Bahan Mentah Nikel ke Uni Eropa". dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. 2018. Hukum Perdagangan Internasional. Rajawali Pers. Depok. Cetakan ke-8.
- Efendi, J dan Ibrahim, J. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada media Group. Depok.
- Fathoni, A., 2011, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Rineka Cipta. Jakarta.
- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) European Council (EC) Nomor 1907/2006
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1).
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1233).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3).
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6872).
- Putra, I. B. W & Dharmawan, N. K. S. 2017. Hukum Perdagangan Internasional, Refika Aditama. Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).
- Yanto, O., 2020. Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia). Pustaka Reka Cipta. Bandung. Cetakan ke-1.